



PENETAPAN

Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sigi. Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**.

Pemohon II, Umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun II, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sigi. Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti perkara dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor 143/Pdt.P/2021/PA. Dgl. tanggal 25 Oktober 2021, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 September 2018, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan .dalam usia 16 tahun, Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung yang bernama xxx dan yang menikahkan Imam Desa Balaroa yang bernama xxx

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No. 143/Pdt.P/2021/PA.Dgl.



dan dihadiri saksi nikah bernama xxx dan xxx dengan mahar emas 3 Gram dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxx, umur 2 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Utara sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus Buku Nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa para Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 03 September 2021;

8. Bahwa Pemohon dalam kategori tidak mampu membayar biaya perkara ini karena Pemohon adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor :100/27-405/SETDES tanggal 4 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Desa Olu, Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 September 2018 di Wilayah hukum Kantor

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No. 143/Pdt.P/2021/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan, Hakim Tunggal telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Donggala;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan menghadirkan dua orang saksi di bawah sumpah yang identitasnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara syariat Islam pada tanggal 03 September 2018 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Balaroa bernama Xxx, wali nikah adalah Ayah kandung

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No. 143/Pdt.P/2021/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang bernama xxx, saksi nikah adalah Xxx dan xxx dan maharnya berupa emas 3 gram dibayar tunai;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka umur 26 tahun sedangkan Pemohon II berstatus gadis umur 16 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara Hukum Islam;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah dalam rangka pengurusan administrasi kependudukan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah hingga saat ini karena kelalaian pembantu PPN yang tidak melaporkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat;

2. Saksi II, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara syariat Islam pada tanggal 03 September 2018 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Balaroa bernama Xxx, wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama xxx, saksi nikah adalah Xxx dan xxx dan maharnya berupa emas 3 gram dibayar tunai;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No. 143/Pdt.P/2021/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka umur 26 tahun sedangkan Pemohon II berstatus gadis umur 16 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara Hukum Islam;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah dalam rangka pengurusan administrasi kependudukan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah hingga saat ini karena kelalaian pembantu PPN yang tidak melaporkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut sudah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Hakim Tunggal menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapannya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bahagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Agama Donggala telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui oleh pihak-pihak yang

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No. 143/Pdt.P/2021/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Donggala sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 September 2018 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Toli-Toli, karena selama ini tidak memiliki buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah hukum KUA Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Toli-Toli disebabkan karena kelalaian Pembantu PPN yang tidak melaporkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Donggala, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Nikah dan keperluan lainnya yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan Hakim Tunggal Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No. 143/Pdt.P/2021/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- Hilangnya Akta Nikah;
- Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Toli-Toli, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan permohonannya menghadirkan dua orang saksi yang mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan mengetahui tentang peristiwa saat terjadinya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut karena kedua saksi tersebut hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan keduanya di persidangan memberikan keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 03 September 2018 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Toli-Toli, dinikahkan oleh Imam

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No. 143/Pdt.P/2021/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Balaroa bernama Xxx, yang menjadi wali Ayah kandung Pemohon II bernama xxx, sedangkan yang menjadi saksi saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Xxx dan xxx, dan maharnya berupa emas 3 gram, sehingga Hakim Tunggal menilai keterangan dua saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan Pemohon I dan Pemohon II di atas dihubungkan dengan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksinya, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada Tanggal 03 September 2018 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Toli-Toli, dinikahkan oleh Imam Desa Balaroa bernama Xxx, wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama xxx, saksi nikah adalah Xxx dan xxx dan maharnya berupa emas 3 gram dibayar tunai;
2. Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah secara syar'i baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan serta perbedaan agama dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
3. Bahwa benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai sekarang hidup rukun dan tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam serta telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau peristiwa telah terjadinya suatu pernikahan atau perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, hal tersebut dapat tergambar dari rangkaian ijab yang diucapkan wali atau imam yang diwakilkan dan kabul yang diucapkan mempelai pria dengan disaksikan oleh dua orang saksi;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No. 143/Pdt.P/2021/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul”;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakan menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah secara syar’i baik hubungan darah/nasab maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari’ah Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dapat dikabulkan dengan menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 03 September 2018 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Toli-Toli;

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No. 143/Pdt.P/2021/PA.Dgl.



Menimbang, bahwa meskipun ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jis. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2008 mengatur bahwa biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun oleh karena para Pemohon terbukti sebagai masyarakat tidak mampu, maka biaya perkara ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Donggala tahun anggaran 2021;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-Undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 03 September 2018 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) pada DIPA Pengadilan Agama Donggala tahun anggaran 2021;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 11 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Irham Riad, S.HI., M.H., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Dwi Sartono, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Irham Riad, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No. 143/Pdt.P/2021/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Sartono

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp -
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 75.000.00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. -
4. Biaya Materai	:	Rp. 10.000.00
Jumlah	:	Rp. 85.000.00

(delapan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Donggala,

Usman Abu, S.Ag.

Hal. 11 dari 10 Hal. Pen. No. 143/Pdt.P/2021/PA.Dgl.